

## Evaluasi Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

### *Evaluation the Calculation of Revenue and Revenue Sharing of Motor Vehicle Taxes at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province*

**Gabrielle G. V. Tumewu<sup>1</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup>, Novi S. Budiarmo<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : [ggvtumewu@gmail.com](mailto:ggvtumewu@gmail.com)<sup>1</sup>, [h\\_sabijono@unsrat.ac.id](mailto:h_sabijono@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>, [novi\\_sbudiarmo@yahoo.com](mailto:novi_sbudiarmo@yahoo.com)<sup>3</sup>

**Abstrak :** Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu pendapatan daerah, perhitungan dan pembagian hasil pendapatan pajak diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan tidak menutup kemungkinan untuk selalu diperbaharui atau diubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perhitungan pendapatan dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara jika sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pendapatan dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengikuti peraturan yang berlaku yaitu untuk perhitungan pendapatan pajak kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019. Sedangkan, bagi hasil pajak kendaraan bermotor diatur dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 140 Tahun 2022.

**Kata kunci :** Perhitungan pendapatan, Perhitungan bagi hasil, Pajak kendaraan bermotor

**Abstract :** The collection and distribution of tax revenues, including the motor vehicle tax, are governed by the regional government in accordance with the relevant regional regulations. However, this does not preclude ongoing updates or changes. This study aims to know the revenue calculation and revenue sharing of motor vehicle taxes at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province if it is in accordance with the applicable regulations. The type of research used is descriptive qualitative using descriptive analysis method. The results show that the revenue calculation and revenue sharing of motor vehicle taxes at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province are in accordance with applicable regulations, for the calculation of motor vehicle tax revenue it is regulated in North Sulawesi Governor Regulation Number 30 of 2019. Meanwhile, revenue sharing of motor vehicle is regulated in the Decree of the Governor of North Sulawesi Number 140 of 2022.

**Keywords :** Calculation of revenue, Calculation of revenue sharing, Motor vehicle tax

## 1. PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam keberlangsungan pembangunan negara karena merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Karena pajak merupakan kontributor utama, pemerintah mengambil berbagai langkah untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang ada, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua bagian sesuai lembaga pemungut. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat disebut pajak pusat dan pajak dipungut oleh pemerintah daerah disebut pajak daerah, yang terbagi dua sesuai administrasi pemerintah yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu pajak provinsi yang paling berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbukti dengan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Kendaraan bermotor kini telah menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan dengan kemudahan mendapatkan kredit yang ditawarkan oleh

Diterima: 11-01-2023; Disetujui untuk Publikasi: 18-01-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

dealer kepada masyarakat, bahkan ada masyarakat yang memiliki beberapa kendaraan pribadi melakukan aktivitas mereka. Pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang tertinggi dalam Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Karena besarnya pendapatan melalui pajak kendaraan bermotor, maka diperlukan suatu instansi yang berwenang dalam menerima dan mengelola pajak tersebut, yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Bagi Hasil Pajak adalah hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing daerah, salah satunya pajak kendaraan bermotor. Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 140 Tahun 2022, hasil pendapatan pajak kendaraan bermotor dibagikan kepada pemerintah provinsi sebesar 70% dan kepada kabupaten/kota se-provinsi Sulawesi Utara sebesar 30%.

Dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional, maka dana sebesar 30% yang diberikan kepada kabupaten/kota dibagi rata kepada semua kabupaten/kota dan 70% sesuai potensi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Seiring dengan terjadinya perubahan peraturan yang selalu menyesuaikan dengan situasi/kondisi terkini, maka turut menentukan besaran pendapatan dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pendapatan dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara jika telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi**

Akuntansi menurut Sumarsan (2017) merupakan suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan.

### **2.2 Akuntansi Perpajakan**

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013), Akuntansi Pajak adalah kemampuan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan laporan keuangan yang disiapkan oleh suatu perusahaan.

### **2.3 Pajak**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.4 Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.5 Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

### **2.6 Bagi Hasil Pajak**

Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal, setidaknya memiliki 2 target utama, yaitu mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus limpahan kewenangan yang diterimanya dan pemeratakan kemampuan atau kapasitas fiskal antar daerah berdasarkan derajat kebutuhan masing-masing.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti akan menjelaskan secara rinci melalui kata-kata tentang perhitungan pendapatan dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung pada objek, seperti gambaran umum dan struktur organisasi Bapenda Sulawesi Utara, perhitungan pajak terutang atas kendaraan bermotor, target dan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor serta bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Data sekunder merupakan data yang bukan diambil langsung dari objek, seperti buku literatur, dan peraturan perundang-undangan.

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Teknik pengamatan (Observasi)  
Peneliti turun langsung ke objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara untuk pengambilan data sesuai yang diperlukan.
2. Wawancara  
Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Aprine R. Siwi, S.STP.,M.Si (Kepala Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak), Ibu Joan Pinontoan, S.Sos.,M.Si (Kepala Sub Bidang Pelaporan Data Pendapatan Daerah), dan Ibu Amelia Tiwa (Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Sumber Daya Alam).
3. Dokumentasi  
Peneliti mengumpulkan data yang telah diminta seperti gambaran umum, struktur organisasi, perhitungan pajak terutang atas kendaraan bermotor, target dan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor serta bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara baik dalam bentuk cetak maupun digital.

#### 3.3 Metode Analisis

1. Meminta data yang diperlukan pada objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Menganalisis tentang perhitungan pendapatan dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan menyajikan data yang telah diperoleh sebelumnya.
3. Melakukan tinjauan terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku, untuk menyesuaikan dengan perhitungan pendapatan dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor agar mencapai atau melampaui target yang ditentukan.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Terutang

Berikut adalah perhitungan pajak terutang dari setiap kendaraan bermotor sesuai tarif pajak yang dikenakan :

**Tabel 1. Perhitungan PKB Terutang Kendaraan Bermotor Pribadi Kepemilikan 1**

<p>Mobil pribadi kepemilikan pertama merk Wuling tipe Cortez 1,5S T LUX CVT (4X2) AT senilai Rp. 173.000.000, PKB yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p><b>PKB Terutang = 1,5% x (Rp. 173.000.000 x 1,050)</b>  <b>= 1,5% x Rp. 181.650.000</b>  <b>PKB Terutang = <u>Rp. 2.724.800</u></b></p>
--

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Jenis mobil penumpang minibus merk Wuling tipe Cortez 1,5S T LUX CVT (4X2) AT tahun pembuatan 2021 memiliki NJKB senilai Rp. 173.000.000 dan Bobot senilai 1,050, maka Dasar Pengenaan Pajak adalah NJKB (Rp. 173.000.000) dikalikan Bobot (1,050) menjadi Rp. 181.650.000. Jadi PKB Terutang yang harus dibayarkan adalah Tarif Pajak 1,5% karena kendaraan bermotor kepemilikan pertama dikalikan DPP Rp. 181.650.000 yakni sebesar Rp. 2.724.800.

**Tabel 2. Perhitungan PKB Terutang Kendaraan Bermotor Pribadi Kepemilikan 2**

Mobil pribadi kepemilikan kedua merk Suzuki tipe SE 420 2 WD / ESCUDO MT senilai Rp. 107.000.000, PKB yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

**PKB Terutang = 2% x (Rp. 107.000.000 x 1,050)**  
**= 2% x Rp. 112.350.000**  
**PKB Terutang = Rp. 2.247.000**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Jenis mobil minibus merk Suzuki tipe SE 420 2 WD / ESCUDO MT tahun pembuatan 2005 memiliki NJKB senilai Rp. 107.000.000 dan Bobot senilai 1,050, maka Dasar Pengenaan Pajak adalah NJKB (Rp. 107.000.000) dikalikan Bobot (1,050) menjadi Rp. 112.350.000. Jadi PKB Terutang yang harus dibayarkan adalah Tarif Pajak 2% karena kendaraan bermotor kepemilikan kedua (dikenakan secara progresif) dikalikan DPP Rp. 112.350.000 yakni sebesar Rp. 2.247.000.

**Tabel 3. Perhitungan PKB Terutang Kendaraan Bermotor Pribadi Kepemilikan 3**

Mobil pribadi kepemilikan ketiga merk Wuling tipe ALMAZ 1,5L T LUX + SC CVT (4X2) AT senilai Rp. 250.000.000, PKB yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

**PKB Terutang = 2,25% x (Rp. 250.000.000 x 1,050)**  
**= 2,25% x Rp. 262.500.000**  
**PKB Terutang = Rp. 5.906.300**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Jenis mobil penumpang merk Wuling tipe ALMAZ 1,5L T LUX + SC CVT (4X2) AT tahun pembuatan 2019 memiliki NJKB senilai Rp. 250.000.000 dan Bobot senilai 1,050, maka Dasar Pengenaan Pajak adalah NJKB (Rp. 250.000.000) dikalikan Bobot (1,050) menjadi Rp. 262.500.000. Jadi PKB Terutang yang harus dibayarkan adalah Tarif Pajak 2,25% karena kendaraan bermotor kepemilikan ketiga (dikenakan secara progresif) dikalikan DPP Rp. 262.500.000 yakni sebesar Rp. 5.906.300.

**Tabel 4. Perhitungan PKB Terutang Kendaraan Bermotor Pribadi Kepemilikan 4**

Mobil pribadi kepemilikan keempat merk Wuling tipe ALMAZ 1,5L T LUX + SC CVT (4X2) AT senilai Rp. 250.000.000, PKB yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

**PKB Terutang = 2,5% x (Rp. 250.000.000 x 1,050)**  
**= 2,5% x Rp. 262.500.000**  
**PKB Terutang = Rp. 6.562.500**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Jenis mobil penumpang merk Wuling tipe ALMAZ 1,5L T LUX + SC CVT (4X2) AT tahun pembuatan 2019 memiliki NJKB senilai Rp. 250.000.000 dan Bobot senilai 1,050, maka Dasar Pengenaan Pajak adalah NJKB (Rp. 250.000.000) dikalikan Bobot (1,050) menjadi Rp. 262.500.000. Jadi PKB Terutang yang harus dibayarkan adalah Tarif Pajak 2,5% karena kendaraan bermotor kepemilikan keempat (dikenakan secara progresif) dikalikan DPP Rp. 262.500.000 yakni sebesar Rp. 6.562.500.

**Tabel 5. Perhitungan PKB Terutang Untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum**

Mobil angkutan umum merk Suzuki tipe ST 100 senilai Rp. 32.000.000, PKB yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

**PKB Terutang = 1% x (Rp. 32.000.000 x 1,050)**  
**= 1% x Rp. 33.600.000**  
**PKB Terutang = Rp. 336.000**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Jenis mobil microlet merk Suzuki tipe ST 100 tahun pembuatan 1994 memiliki NJKB senilai Rp. 32.000.000 dan Bobot senilai 1,050, maka Dasar Pengenaan Pajak adalah NJKB (Rp. 32.000.000)

dikalikan Bobot (1,050) menjadi Rp. 33.600.000. Jadi PKB Terutang yang harus dibayarkan adalah Tarif Pajak 1% karena kendaraan bermotor angkutan umum dikalikan DPP Rp. 33.600.000 yakni sebesar Rp. 336.000.

**Tabel 6. Perhitungan PKB Terutang Untuk Kendaraan Bermotor Pemerintah**

Mobil pemerintah merk Toyota tipe Kijang Innova 2.0 G M/T senilai Rp. 213.000.000, PKB yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
<b>PKB Terutang = 0,5% x (Rp. 213.000.000 x 1,050)</b>
<b>= 0,5% x Rp. 223.650.000</b>
<b>PKB Terutang = <u>Rp. 1.118.300</u></b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Jenis mobil minibus merk Toyota tipe Kijang Innova 2.0 G M/T tahun pembuatan 2016 memiliki NJKB senilai Rp. 213.000.000 dan Bobot senilai 1,050, maka Dasar Pengenaan Pajak adalah NJKB (Rp. 213.000.000) dikalikan Bobot (1,050) menjadi Rp. 223.650.000. Jadi PKB Terutang yang harus dibayarkan adalah Tarif Pajak 0,5% karena kendaraan bermotor pemerintah dikalikan DPP Rp. 223.650.000 yakni sebesar Rp. 1.118.300.

#### 4.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan serta Alokasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara

##### 4.1.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara

Berikut adalah target dan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara pada tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 7. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020**

No.	UPTD-PPD	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Manado	166.136.498.400	147.290.522.656	88,66%
2	Tondano	33.426.211.086	30.861.469.701	92,33%
3	Bitung	34.322.538.700	31.251.927.826	91,05%
4	Tahuna	5.536.672.200	5.273.186.175	95,24%
5	Kotamobagu	17.061.494.550	15.709.602.115	92,08%
6	Amurang	16.547.944.300	14.476.026.729	87,48%
7	Airmadidi	34.649.655.800	32.134.684.021	92,74%
8	Tomohon	17.126.421.000	15.642.826.944	91,34%
9	Minahasa Tenggara	8.496.858.950	7.769.673.642	91,44%
10	Bolaang Mongondow	12.505.506.304	11.329.243.855	90,59%
11	Bolaang Mongondow Utara	3.813.625.900	3.282.749.772	86,08%
12	Bolaang Mongondow Timur	4.503.848.850	3.868.684.720	85,90%
13	Bolaang Mongondow Selatan	2.850.605.000	2.478.612.091	86,95%
14	Talaud	1.761.965.060	1.723.321.614	97,81%
15	Siau, Tagulandang, Biaro	1.392.030.900	1.154.292.100	82,92%
<b>TOTAL</b>		<b>360.131.877.000</b>	<b>324.246.787.961</b>	<b>90,04%</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Dapat dilihat pada tabel 7. jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 adalah sebesar Rp. 324.246.787.961 atau 90,04% dari target pendapatan.

**Tabel 8. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021**

No.	UPTD-PPD	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Manado	173.971.346.000	157.227.717.902	90,38%
2	Tondano	37.576.211.000	34.189.420.709	90,99%
3	Bitung	38.622.538.000	34.608.864.300	89,61%
4	Tahuna	5.961.675.000	5.445.613.950	91,34%
5	Kotamobagu	19.711.494.000	17.377.494.601	88,16%
6	Amurang	18.347.944.000	16.679.883.401	89,15%
7	Airmadidi	39.749.655.000	36.444.974.000	91,69%
8	Tomohon	18.746.421.000	17.287.253.500	92,22%
9	Minahasa Tenggara	9.396.858.000	8.718.717.900	92,78%

10	Bolaang Mongondow	13.585.508.000	12.459.581.500	91,71%
11	Bolaang Mongondow Utara	4.243.625.000	3.812.594.600	89,84%
12	Bolaang Mongondow Timur	5.118.850.000	4.647.857.400	90,80%
13	Bolaang Mongondow Selatan	3.260.605.000	2.908.239.900	89,19%
14	Talaud	2.021.965.000	1.900.539.000	93,99%
15	Siau, Tagulandang, Biaro	1.402.030.146	1.271.858.851	90,72%
<b>TOTAL</b>		<b>391.716.725.146</b>	<b>354.980.611.514</b>	<b>90,62%</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Dapat dilihat pula pada tabel 8. jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2021 adalah sebesar Rp. 354.980.611.514 atau 90,62% dari target pendapatan.

Realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 dan 2021 tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Tahun 2020 hanya mencapai 90,04% dan tahun 2021 hanya mencapai 90,62% dari target.

#### 4.1.2.2 Alokasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara

Berikut adalah bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor kepada 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara pada tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 9. Alokasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dan 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)
1	Manado	32.906.712.411	37.207.448.960
2	Minahasa	8.582.002.762	9.333.950.002
3	Bitung	8.577.998.000	9.451.560.134
4	Sangihe	3.085.453.962	3.279.535.299
5	Talaud	2.319.867.063	2.537.912.687
6	Bolaang Mongondow	4.361.972.234	4.801.180.098
7	Minahasa Selatan	5.009.526.549	5.639.675.561
8	Minahasa Utara	8.718.238.167	9.833.362.583
9	Tomohon	5.255.912.811	5.766.725.267
10	Siau, Tagulandang, Biaro	2.202.812.031	2.403.448.290
11	Minahasa Tenggara	3.617.581.452	3.960.910.466
12	Bolmong Utara	2.661.139.440	2.938.526.495
13	Kotamobagu	5.274.226.682	5.787.524.055
14	Bolmong Timur	2.814.791.494	3.119.534.609
15	Bolmong Selatan	2.483.984.080	2.744.798.681
<b>TOTAL</b>		<b>97.872.183.136</b>	<b>108.806.093.184</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Perhitungan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019, tarif PKB yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tarif PKB pribadi :
  - a) Kepemilikan pertama sebesar 1,5%.
  - Kepemilikan kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif :
  - b) Kepemilikan kedua sebesar 2%.
  - c) Kepemilikan ketiga sebesar 2,25%.
  - d) Kepemilikan keempat sebesar 2,5%.
  - e) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3%.
  - f) Tarif Pajak KBL Berbasis Baterai pribadi ditetapkan sebesar 1,5%.
2. Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, Pemerintah/TNI/Polri :
  - a) Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%.

- b) Kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, Pemerintah/TNI/Polri sebesar 0,5%.
- c) Tarif Pajak KBL Berbasis Baterai angkutan umum ditetapkan sebesar 1%.
- 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2%.
- 4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air sebesar 1,5%.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :

- 1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- 2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Rumus perhitungan PKB adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa perhitungan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Untuk memudahkan dan meminimalisir kekeliruan dalam perhitungan PKB terutang, maka data-data kendaraan bermotor dimasukkan ke dalam suatu sistem/*database* agar secara otomatis menghitung PKB terutang dari setiap objek pajak.

Tabel 7. dan Tabel 8. merupakan target dan realisasi pendapatan PKB dari masing-masing UPTD-PPD untuk tahun 2020 dan 2021. Jumlah pendapatan PKB tahun 2020 adalah sebesar Rp. 324.246.787.961 atau 90,04% dari target pendapatan. Sedangkan jumlah pendapatan PKB tahun 2021 adalah sebesar Rp. 354.980.611.514 atau 90,62% dari target pendapatan. Jadi, realisasi pendapatan PKB untuk tahun 2020 dan 2021 tidak mencapai target yang ditentukan.

#### 4.2.2 Perhitungan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 140 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Utara T.A. 2021 adalah :

- 1. Hasil pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada pemerintah provinsi sebesar 70% dan pemerintah kabupaten/kota sebesar 30%.
- 2. Dana 30 % untuk pemerintah kabupaten/kota pembagiannya adalah sebesar 70% sesuai potensi masing-masing kabupaten/kota dan 30% dibagi rata kepada semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

**Tabel 10. Rincian Perhitungan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020**

Kab/Kota	Realisasi Pendapatan PKB (Rp.)	Bagi Hasil PKB (Rp.)		(30%) Kab/Kota		Total Bagi Hasil PKB Kab/Kota (Rp.)	
		(70%) Provinsi	(30%) Kab/Kota	Pemerataan (30%)	Potensi (70%)		
	a	b {a x 70%}	c {a x 30%}	d {c x 30%}	e {total d : 15}	f {c x 70%}	g {e + f}
Manado	147.290.522. 656	103.103.365.8 59	44.187.156.79 7	13.256.147.0 39	1.945.480.7 28	30.931.009.7 58	32.876.49 0.702
Minahasa	30.861.469.7 01	21.603.028.79 1	9.258.440.910	2.777.532.27 3	1.945.480.7 28	6.480.908.63 7	8.426.389. 581
Bitung	31.251.927.8 26	21.876.349.47 8	9.375.578.348	2.812.673.50 4	1.945.480.7 28	6.562.904.84 3	8.508.385. 787
Sangihe	5.273.186.17 5	3.691.230.323	1.581.955.853	474.586.756	1.945.480.7 28	1.107.369.09 7	3.052.850. 041
Talau	1.723.321.61 4	1.206.325.130	516.996.484	155.098.945	1.945.480.7 28	361.897.539	2.307.378. 483
Bolmong	11.329.243.8 55	7.930.470.699	3.398.773.157	1.019.631.94 7	1.945.480.7 28	2.379.141.21 0	4.324.622. 153

Minahasa Selatan	14.476.026.729	10.133.218.710	4.342.808.019	1.302.842.406	1.945.480.728	3.039.965.613	4.985.446.557
Minahasa Utara	32.134.684.021	22.494.278.815	9.640.405.206	2.892.121.562	1.945.480.728	6.748.283.644	8.693.764.588
Tomohon	15.642.826.944	10.949.978.861	4.692.848.083	1.407.854.425	1.945.480.728	3.284.993.658	5.230.474.602
Sitaro	1.154.292.100	808.004.470	346.287.630	103.886.289	1.945.480.728	242.401.341	2.187.882.285
Minahasa Tenggara	7.769.673.642	5.438.771.549	2.330.902.093	699.270.628	1.945.480.728	1.631.631.465	3.577.112.409
Bolmong Utara	3.282.749.772	2.297.924.840	984.824.932	295.447.479	1.945.480.728	689.377.452	2.634.858.396
Kotamobagu	15.709.602.115	10.996.721.481	4.712.880.635	1.413.864.190	1.945.480.728	3.299.016.444	5.244.497.388
Bolmong Timur	3.868.648.720	2.708.054.104	1.160.594.616	348.178.385	1.945.480.728	812.416.231	2.757.896.959
Bolmong Selatan	2.478.612.091	1.735.028.464	743.583.627	223.075.088	1.945.480.728	520.508.539	2.465.989.483
<b>TOTAL</b>	<b>324.246.787.961</b>	<b>226.972.751.573</b>	<b>97.274.036.388</b>	<b>29.182.210.916</b>	<b>29.182.210.916</b>	<b>68.091.825.472</b>	<b>97.274.036.388</b>

Sumber : Data Olahan, 2022

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan PKB tahun 2020 sebesar Rp. 324.246.787.961. Bagi hasil untuk Provinsi sebesar 70% dari realisasi pendapatan PKB, yakni sebesar Rp. 226.972.751.573 dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% dari realisasi pendapatan PKB, yakni sebesar Rp. 97.274.036.388. Dana 30% untuk Kabupaten/kota sebesar Rp. 97.274.036.388 pembagiannya adalah sebagai berikut : sebesar 70% sesuai potensi masing-masing Kabupaten/Kota yakni sebesar Rp. 68.091.825.472 dan 30% untuk pemerataan kepada semua kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara yakni sebesar Rp. 29.182.210.916 dibagi rata untuk 15 kabupaten/kota yakni sebesar Rp. 1.945.480.728 untuk setiap kabupaten/kota. Sesuai yang tertulis pada Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 262 Tahun 2021, alokasi definitif bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota tahun 2020 yang dibagikan sudah termasuk dengan perhitungan selisih lebih/kurang tahun 2019.

**Tabel 11. Rincian Perhitungan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021**

Kab/Kota	Realisasi Pendapatan PKB (Rp.) <b>a</b>	Bagi Hasil PKB (Rp.)		(30%) Kab/Kota		Potensi (70%) <b>f {c x 70%}</b>	Total Bagi Hasil PKB Kab/Kota (Rp.) <b>g {e + f}</b>
		(70%) Provinsi <b>b {a x 70%}</b>	(30%) Kab/Kota <b>c {a x 30%}</b>	Pemerataan (30%) <b>d {c x 30%}</b>	(30%) Kab/Kota <b>e {total d : 15}</b>		
Manado	157.227.717.902	110.059.402.531	47.168.315.371	14.150.494.611	2.129.883.669	33.017.820.759	35.147.704.429
Minahasa	34.189.420.709	23.932.594.496	10.256.826.213	3.077.047.864	2.129.883.669	7.179.778.349	9.309.662.018
Bitung	34.608.864.300	24.226.205.010	10.382.659.290	3.114.797.787	2.129.883.669	7.267.861.503	9.397.745.172
Sangihe	5.445.613.950	3.811.929.765	1.633.684.185	490.105.256	2.129.883.669	1.143.578.930	3.273.462.599
Talaud	1.900.539.000	1.330.377.300	570.161.700	171.048.510	2.129.883.669	399.113.190	2.528.996.859
Bolmong	12.459.581.500	8.721.707.050	3.737.874.450	1.121.362.335	2.129.883.669	2.616.512.115	4.746.395.784



Minahasa Selatan	16.679.883.401	11.675.918.381	5.003.965.020	1.501.189.506	2.129.883.669	3.502.775.514	5.632.659.183
Minahasa Utara	36.444.974.000	25.511.481.800	10.933.492.200	3.280.047.660	2.129.883.669	7.653.444.540	9.783.328.209
Tomohon	17.287.253.500	12.101.077.450	5.186.176.050	1.555.852.815	2.129.883.669	3.630.323.235	5.760.206.904
Sitaro	1.271.858.851	890.301.196	381.557.655	114.467.297	2.129.883.669	267.090.359	2.396.974.028
Minahasa Tenggara	8.718.717.900	6.103.102.530	2.615.615.370	784.684.611	2.129.883.669	1.830.930.759	3.960.814.428
Bolmong Utara	3.812.594.600	2.668.816.220	1.143.778.380	343.133.514	2.129.883.669	800.644.866	2.930.528.535
Kotamobagu	17.377.494.601	12.164.246.221	5.213.248.380	1.563.974.514	2.129.883.669	3.649.273.866	5.779.157.535
Bolmong Timur	4.647.857.400	3.253.500.180	1.394.357.220	418.307.166	2.129.883.669	976.050.054	3.105.933.723
Bolmong Selatan	2.908.239.900	2.035.767.930	872.471.970	261.741.591	2.129.883.669	610.730.379	2.740.614.048
<b>TOTAL</b>	<b>354.980.611.514</b>	<b>248.486.428.060</b>	<b>106.494.183.454</b>	<b>31.948.255.036</b>	<b>31.948.255.036</b>	<b>74.545.928.418</b>	<b>106.494.183.454</b>

Sumber : Data Olahan, 2022

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan PKB tahun 2021 sebesar Rp. 354.980.611.514. Bagi hasil untuk Provinsi sebesar 70% dari realisasi pendapatan PKB, yakni sebesar Rp. 248.486.428.060 dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% dari realisasi pendapatan PKB, yakni sebesar Rp. 106.494.183.454. Dana 30% untuk Kabupaten/kota sebesar Rp. 106.494.183.454 pembagiannya adalah sebagai berikut : sebesar 70% sesuai potensi masing-masing Kabupaten/Kota yakni sebesar Rp. 74.545.928.418 dan 30% untuk pemerataan kepada semua kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara yakni sebesar Rp. 31.948.255.036 dibagi rata untuk 15 kabupaten/kota yakni sebesar Rp. 2.129.883.669 untuk setiap kabupaten/kota. Sesuai yang tertulis pada Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 140 Tahun 2022, alokasi definitif bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota tahun 2021 yang dibagikan sudah termasuk dengan perhitungan selisih lebih/kurang tahun 2020.

Dapat dilihat bahwa jumlah bagi hasil pajak kendaraan bermotor berbeda untuk tahun 2020 dan 2021 tergantung dari realisasi pendapatan PKB masing-masing UPTD-PPD di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Semakin besar realisasi pendapatan PKB, maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh provinsi maupun kabupaten/kota.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Perhitungan pajak kendaraan bermotor yaitu tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 dan 2021 belum mencapai target yang ditentukan, dimana tahun 2020 sebesar Rp. 324.246.787.961 atau 90,04% dari target pendapatan dan tahun 2021 sebesar Rp. 354.980.611.514 atau 90,62% dari target pendapatan.
2. Perhitungan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang berlaku dan terbaru yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 140 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Utara T.A. 2021. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota. Dana 30% untuk kabupaten/kota tersebut pembagiannya adalah sebesar 70% berdasarkan potensi masing-

masing kabupaten/kota dan sebesar 30% pemerataan untuk 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah bagi hasil pajak kendaraan bermotor berbeda di setiap tahun tergantung dari realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor masing-masing UPTD-PPD di 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Semakin besar realisasi pendapatan PKB, maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh provinsi maupun kabupaten/kota.

## 5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor agar dapat mencapai atau melampaui target, saran dari penulis yaitu dalam metode pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat menambahkan pilihan e-wallet atau dompet digital, dengan begitu wajib pajak akan merasa lebih dimudahkan karena dapat membayar pajak dimana saja dan kapan saja hanya melalui handphone.
2. Penulis menyarankan untuk lebih sering mensosialisasikan program-program dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di media sosial seperti adanya keringanan pajak maupun program yang lain, sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang dan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak yang nantinya berdampak pada kenaikan pendapatan khususnya pajak kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., Trisnawati, E. 2013. Akuntansi Perpajakan. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Revisi 2018. Andi. Yogyakarta.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 140 Tahun 2022. Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021. Manado.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011. Pajak Daerah. Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Manado.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 34. Manado.
- Sumarsan, T. 2017. Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS. Edisi Pertama. PT Indeks. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.